

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung

a. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung

Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung yang dulu berdiri di pusat kota Tulungagung, tepatnya berada di sebelah utara Alon-alon Tulungagung jalan RA. Kartini No. 45 Tulungagung, semenjak diterbitkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 oleh pemerintah, yang awalnya Badan Amil Zakat yang dirubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung sekarang terletak di Jl Mayor Sujadi No. 172 Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung yang merupakan lokasi yang strategis dan sangat mudah dijangkau.

Sejarah berdirinya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, pada awalnya proses pemungutan dan pengelolaan masih dilakukan secara sederhana dan dipakarsai oleh para kyai dan masyarakat. Sebelum lahir Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Lembaga yang mengelola dana Zakat, Infak dan Shodaqoh di Kabupaten Tulungagung dikenal

dengan sebutan Badan Amil Zakat, Infak dan Shodaqoh (BAZIS).⁸¹

Sesuai dengan adanya Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Pemerintah tidak melakukan pengelolaan zakat, melainkan pemerintah berlaku sebagai fasilitator, koordinator, dan regulator bagi pengelola zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat. Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota disahkan dengan keputusan Bupati/Walikota disusun oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota c.q. seksi yang mengenai masalah zakat setelah melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a) Membentuk Tim Penyeleksi yang terdiri atas unsur Kementerian Agama, unsur masyarakat dan unsur terkait.
- b) Menyusun kriteria calon pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota.
- c) Mempublikasikan rencana pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota.
- d) Melakukan Penyeleksian terhadap calon pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota.

Penyusunan organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan unsur pelaksana. Anggota pengurus Badan Amil Zakat

⁸¹ Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, diperoleh tanggal 22 Februari 2019

Kabupaten/Kota terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah. Unsur masyarakat terdiri dari ulama', cendekiawan, tokoh masyarakat dan kalangan profesional. Sedangkan dalam unsur pemerintahan terdiri dari Kementrian Agama dan Instansi terkait. Penyusun personalia Pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota baik yang akan duduk dalam Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana, dilakukan melalui langka-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengadakan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait tingkat Kabupaten atau Kota.
- 2) Mengadakan rapat dengan mengundang para pemimpin organisasi islam, ulama', cendekiawan, tokoh masyarakat dan instansi atau lembaga terkait.
- 3) Menyusun konsep keputusan Bupati atau Walikota tentang pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten atau Kota.
- 4) Kepala kantor Kementrian Agama Kabupaten atau Kota menyampaikan konsep keputusan tersebut kepada Bupati atau Walikota untuk mendapat persetujuan.

Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Tulungagung yang telah ditetapkan dengan SK Bupati Tulungagung No. 406 Tahun 2001, tanggal 04 Juli 2001 dan dikukuhkan pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2001 telah mempunyai kedudukan yang kuat. Selain telah dikukuhkan oleh Bupati Tulungagung, pembentukan

Badan Amil Zakat tersebut sudah melalui prosedur yang berlaku yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999, namun Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 masih ada kekurangan karena masih ada batasan dalam kepengurusan Badan Amil Zakat. Setelah adanya perumpamaan Undang-Undang No. 23 tahun 2011, maka dari yang dulunya Badan Amil Zakat sekarang berubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional Berdasarkan surat keputusan Bupati Tulungagung yang baru dengan Nomor :188.45/183/013/2014 Tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung. Masa Bhakti susunan kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung berlaku sampai dengan adanya kepengurusan yang baru berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat. Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Bupati Tulungagung No. 188.45/197/031/2011 tentang badan pelaksana Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung masa bhakti 2011-2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung didirikan untuk mengurus dana zakat yaitu mengumpulkan dana zakat kemudian menyalurkan kepada mustahik. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung menjalankan kegiatannya dengan dana operasional yang dibantu oleh anggaran APBD Kabupaten Tulungagung.

Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung tersebut telah melalui beberapa fase yaitu:

- a) Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, sebagai *leading* sektor pembinaan zakat membentuk tim calon pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung yang terdiri dari para Ulama, Cendekia, Tenaga Profesional, Praktisi Pengelolaan Zakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- b) Tim Penyeleksi yang telah dibentuk oleh Kementerian Agama tersebut mengadakan rapat untuk menyeleksi personalia yang akan berkedudukan dalam kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.
- c) Kementerian Agama melaporkan kepada Bupati Tulungagung hasil kerja tim penyeleksi, sekaligus mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan tentang kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional.
- d) Bupati Tulungagung menetapkan dan mengukuhkan kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, sesuai dengan permohonan dari Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung.

b. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten

Tulungagung

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung mempunyai visi “Menjadi Badan Amil Zakat Nasional yang Amanah, Transparan dan Profesional”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung mempunyai misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesadaran untuk berzakat melalui amil zakat.
- 2) Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan *syariah* dan prinsip manajemen modern.
- 3) Menumbuh kembangkan pengelolaan atau amil yang amanah, transparan, profesional dan terintegrasi.
- 4) Mewujudkan pusat data nasional.
- 5) Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.⁸²

⁸² BAZNAS, *Buletin BAZNAS*. Edisi XVI. Desember. 2016, hlm. 1

Susunan organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung terdiri atas:

1) Susunan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, meliputi:

- a) Ketua : Drs. H. Muhammad Fathurro'uf, M.Pd.I.
- b) Wakil Ketua I : Drs. H. Budianto, M.M.
- c) Wakil Ketua II : Bagus Ahmadi, S.Pd.I., M.Sy., M.Pd.I.
- d) Wakil Ketua III: Zainul Fuad, S.E.
- e) Wakil Ketua IV: drs. Ahmad Mashuri⁸³

2) Susunan Pegawai Kesekretariatan badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, meliputi:

- a) Direktur Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, yaitu Ahmad Supriadi, M.Pd.I
- b) Staf Bidang Pengumpulan, yaitu Ahmad Ginanjar Priosaputra, S.E.
- c) Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, yaitu Muhammad Fathul Manan, S.Pd.I.
- d) Staf Bidang Perencanaan dan Pelaporan, yaitu Astri Latifah, S.E., dan Tika Nifatul Chusna, M.Pd.
- e) Bidang Administrasi SDM, dan Umum adalah Ahhmad Saifudin, S.Sy.

⁸³ *Ibid.*

a. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Amil Zakat Nasional provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota, Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat kabupaten/kota. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:⁸⁴

- a) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten/kota.
- b) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten/kota.
- c) pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten/kota.
- d) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, termasuk pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat kabupaten/kota.
- e) Pemberian rekomendasi dalam poses izin pembukaan perwakilan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berskala provinsi di kabupaten/kota.

⁸⁴ Peraturan badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

b. Job Deskripsi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Povinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Povinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, ketua dan wakil ketua mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Ketua, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota.
- 2) Wakil ketua I Bidang Pengumpulan, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat. Dalam menjalankan tugasnya, Bidang pengumpulan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a) Penyusunan strategi pengumpulan zakat.
 - b) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data *muzaki*.
 - c) Pelaksanaan kampanye zakat.
 - d) Pelaksanaan pelayanan *muzaki*.
 - e) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat.
 - f) Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan *muzaki*.
 - g) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat kabupaten dan kota

3) Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam menjalankan tugas, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- b) Pelaksanaan pengelolaan dan pengebangan data *muzaki* .
- c) Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- d) pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- e) Penyusunan laporan pendistribusian pendayagunaan zakat.
- f) Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten/kota.

4) Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, Keuangan, dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota.

- b) Penyusunan rencana tahunan Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota.
 - c) Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat kabupaten/kota.
 - d) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota.
 - e) Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota.
 - f) Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota.
- 5) Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan amil Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota, administrasi pekantoran, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi. dalam menjalankan tugas tersebut, Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia (SDM), dan Umum melaksanakan fungsi sebagai berikut:
- a) Penyusunan strategi pengelolaan amil Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota.
 - b) Pelaksanaan perencanaan amil Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota.
 - c) Pelaksanaan rekrutmen amil Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota.

- d) Pelaksanaan pengembangan amil Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota.
- e) Pelaksanaan administrasi pekantoran badan Amil Zakat nasional kabupaten/kota.
- f) Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota.
- g) Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan aset Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota.
- h) pembeian rekomendasi pembukaan perwakilan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berskala provinsi kabupaten/kota.

2. Perencanaan Fundraising Zakat, Infak dan Shodaqoh di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.

Perencanaan dalam strategi penghimpunan tentunya sangat dibutuhkan sebuah rancangan yang sangat tepat dengan melihat berbagai kendala yang akan dihadapi dan mencari peluang yang tepat untuk melaksanakan rencana tersebut dengan tercapainya sebuah tujuan seperti yang diinginkan. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung melakukan sebuah perencanaan baik untuk penghimpunan, pendistribusian dan program dalam suatu forum yang dilakukan yakni, RAKERDA (Rapat Kerja Daerah) yang membahas tentang RKAT(Rencana Kerja Anggaran Tahunan), untuk saat ini masih menjalankan perencanaan RAKERDA tahun lalu. Untuk

perencanaan selanjutnya tentu ada seperti dengan meningkatkan kualitas dalam panyampian sosialisasi itu lebih ditingkatkan tetapi kalau dalam segi program itu atau aktivitas lain itu belum dan masih menunggu RAKERDA selanjutnya. Sebagaimana hasil peneliti di lapangan berikut:

Kalau untuk saat ini perencanaan belum ada dan masih tetap ya kurang lebihnya seperti itu mengenai strategi itu sebenarnya ada seperti sosialisasi dan RAKERDA itu ada tetapi ya masih adanya kendala-kendala yang *complicated* menyebabkan perencanaan itu belum maksimal dan untuk tahun ini belum ada dan masih menjalankan strategi tahun lalu mungkin yang membedakan nanti dari segi kualitasnya dalam penyampaian sosialisasinya itu lebih ditingkatkan tapi kalau dalam segi program itu atau aktivitas-aktivitas lain itu saya rasa masih belum.⁸⁵

Pelaksanaan penghimpunan yang dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional juga mengalami beberapa kendala diantaranya yakni masalah keuangan yang dibutuhkan untuk keperluan operasional dikarenakan dana yang tersedia lebih di priorotaskan untuk digunakan pada penyaluran kepada mustahik. Untuk saat ini masih adanya suatu kendala yang perlu diselesaikan seperti keuangan yang paling utama itu karena otomatis ketika akan melakukan aktivitas dan merupakan kegiatan kantor masi memerlukan operasional, dan konsumsi, lalu kekurangan tenaga amil dan lainnya. Lalu seperti pada instansi itu juga memerlukan waktu yang lama dikarenakan harus memberi surat dahulu dan menunggu dari pihak instansi memberi waktu.

⁸⁵ Wawancara Informan 2 (dua) Ahmad Ginanjar Priosaputra, Jum'at, 8 Maret 2019, 09:35 WIB

kendala-kendala ngak Cuma satu ada beberapa kendala juga gitu, kendala yang paling utama itu adalah keuangan itu yang paling utama karena otomatis ya kalau kita mau melakukan aktivitas kalau itu merupakan kegiatan kantor pasti akan membutuhkan dana operasional konsumsi, butuh bensin itukan butuh to itu keuangan, yang kedua adalah tenaga yakni karyawan yang teratas menjadi penghambat terlaksananya proses pengumpulan. Kendala selanjutnya yakni ketika akan melakukan proses sosialisasi pada suatu lembaga atau instansi kayak kita datang ke instansi gitu istilahnya itu membei surat dulu dan menunggu sananya bisa misalnya kan kita bisanya hari ini dan disana kan bisa jadi ada agenda lain seperti itu terus misalnya yang dituju itu jadi bisa dan dari sini itu ya mohon maaf mungkin dari pengurusnya masih ada urusan lain gitu dan itu termasuk kendala.⁸⁶

Metode dalam proses penghimpunan dibagi menjadi dua cara yakni metode secara langsung dan tidak langsung, dimana dalam metode langsung itu dilakukan dengan interaksi secara langsung tanpa perantara, sedangkan metode secara tidak langsung itu dilakukan melalui adanya suatu perantara, di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung ada dua metode yang dilakukan yang pertama metode secara langsung adalah dalam al penghimpunan yang dilakukan itu dengan cara muzaki yang langsung datang ke kantor untuk membayarkan zakatnya di kantor sedangkan metode yang tidak langsung itu dikenal dengan bahasa via UPZ(Unit Pengumpul Zakat) yang melewati instansi atau lembaga dimana yang membayarkan ke kantor itu wakil dari instansi tersebut yang sudah menjadi mitra

⁸⁶ Wawancara Informan 2 (dua) Ahmad Ginanjar Priosaputra, Jum'at, 8 Maret 2019, 09:35 WIB

dengan lembaga BAZNAS. Lalu via transfer dari Bank dan *Muzaki Corner*.

Kalau yang secara langsung yang dimaksud disini itu muzaki datang langsung kesini ke kantor dan membayarkan zakatnya secara langsung disini bahasanya langsung dan yang tidak langsung itu lewat instansi yang dihimpun instansi itu kami kategorikan tidak langsung karena itu kan wakil gitu dan yang kesini wakilnya bukan yang bersangkutan langsung dan itu kami kategorikan tidak langsung atau kalau bahasanya tidak langsung disini itu via UPZ iya yang pertama penghimpunan langsung dan yang kedua via UPZ, itu yang lewat instansi yang kesini kan tidak mungkin semua yang zakat itu ada 20 orang bahkan yang dari UPT Campur darat itu ada 200 orang satu bulan itu tidak mungkin kan kalau semua datang ke kanto sedangkan kantornya kecil seperti ini gitu itu Cuma bendahara instansinya yang kesini.⁸⁷

Potensi dana zakat sangat besar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan tingginya potensi zakat yang sangat besar di Indonesia sangat diperlukan sebuah strategi besar untuk melakukan penghimpunan dana zakat, dengan merencanakan sebuah strategi baik dalam segi kualitas dan kuantitas yang akan dilakukan supaya strategi penghimpunan dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran. Secara kualitas zakat yang semula hartanya yang masih sebagian itu ditingkatkan dan yang mula-mula seseorang itu belum sadar zakat maka perlu disadarkan. Pada peningkatan kesadaran seseorang untuk berzakat, infak dan shodaqoh. Dari situ diperlukan pemberian sosialisasi dalam kegiatan islami seperti pengajian dari situ dengan

⁸⁷ Wawancara Informan 2 (dua) Ahmad Ginanjar Priosaputra , Jum'at, 8 Maret 2019, 09:35 WIB

memberikan penerapan ilmu tentang zakat, infak dan shodaqoh. Kalau tentang kuantitas itu dengan cara menambah muzakki seperti halnya seseorang yang mula-mula menjadi mustahik itu bisa menjadi muzakki, dengan ketentuan mencapai nisab dan sudah sadar akan zakat dan memiliki sifat sadar untuk dermawan. Sosialisasi yang dilakukan dalam proses strategi penghimpunan zakat yang disampaikan kepada *muzaki* yang hartanya sudah mencapai nisab apabila belum mencapai nisab bisa melalui infak dan shadaqah yang tidak ada ketentuan nisab dan haulnya. Sebagaimana hasil peneliti di lapangan berikut.

Strategi penghimpunan yang perlu ditingkatkan itu ada dua yakni secara kualitas dan kuantitas. Secara kualitas zakat yang semula hartanya yang masih sebagian itu ditingkatkan dan yang mula-mula seseorang itu belum sadar zakat maka perlu disadarkan. Pada peningkatan kesadaran seseorang untuk berzakat, infak dan shodaqoh. Dari situ dipelukan pemberian sosialisasi dalam kegiatan islami seperti pengajian dari situ dengan memberikan penerapan ilmu tentang zakat, infak dan shodaqoh. Kalau tentang kuantitas itu dengan cara menambah muzakki seperti halnya seseorang yang mula-mula menjadi mustahik itu bisa menjadi muzakki, dengan ketentuan mencapai nisab dan sudah sadar akan zakat dan memiliki sifat sadar untuk dermawan. Potensi zakat itu sangat besar apabila dikembangkan bisa seperti rasaksa.⁸⁸

Lembaga zakat yang semakin banyak melakukan proses penghimpunan di wilayah kabupaten Tulungagung tentu saja menjadi mempersempit proses penghimpunan pada masing-masing lembaga, dari hal tersebut setiap lembaga mempunyai strategi unggulan masing-masing yang menjadi kekuatan dari lembaga tersebut dan merupakan hal yang berbeda dari lembaga lainnya.

⁸⁸ Informan 1 (satu), Selasa, 8 Januari 2019, 09:20 WIB

BAZNAS Kabupaten Tulungagung adalah satu-satunya lembaga zakat yang legal dan sudah mendapat SK Bupati, sedangkan lembaga lainnya itu hanyalah link dari pusat. LAZ itu adanya hanya dalam skala tingkat provinsi dan yang ada di tingkat kabupaten itu hanya perwakilan dari pusat. Sedangkan Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Tulungagung dalam fungsinya sudah berhak secara otonomi berhak menghimpun dan menyalurkan dana sendiri. Sebagaimana hasil peneliti di lapangan berikut:

Potensi zakat di BAZNAS itu sangat besar. BAZNAS Kabupaten Tulungagung adalah satu-satunya lembaga zakat yang legal dan sudah mendapat SK Bupati, sedangkan lembaga lainnya itu hanyalah link dari pusat. LAZ itu adanya hanya dalam skala tingkat provinsi dan yang ada di tingkat kabupaten itu hanya perwakilan dari pusat. Sedangkan Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Tulungagung dalam fungsinya sudah berhak secara otonomi berhak menghimpun dan menyalurkan dana sendiri.⁸⁹

Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga zakat yang bisa melakukan penghimpunan serta melakukan pendistribusian sendiri. Selain melakukan sosialisasi ke masyarakat luas baik masyarakat umum atau lembaga pemerintah Badan Amil Zakat Nasional juga melakukan pembentukan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di setiap UPT (Unit Pelaksana Teknis), sekolah, masjid dan mushola, dalam mempermudah proses penghimpunan dana zakat, infak, shodaqoh. Sebagaimana hasil peneliti di lapangan berikut:

⁸⁹Wawancara Informan 1 (satu) Drs. H. Budianto, Selasa, 8 Januari 2019, 09:20 WIB

Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung membentuk sebuah UPZ di setiap daerah baik di masjid, mushola, lembaga pemerintah dan lembaga pendidikan. Jadi UPZ pada masjid dan mushola juga tidak hanya memikirkan dalam hal pembangunan tetapi juga berupaya untuk membentuk kotak baik zakat, infak dan shodaqoh pada tiap-tiap masjid dan mushola untuk mengopeni dana umat tersebut. Pembentukan UPZ beserta Amil pun juga melalui surat keputusan BAZNAS . BAZNAS cukup diberi laporan dan mencatat dari UPZ.⁹⁰

3. Perencanaan Fundraising Zakat, Infak dan Shodaqoh dalam

Model Bussines Model Canvas di Badan Amil Zakat Nasional

Kabupaten Tulungagung.

Perencanaan sebuah strategi penghimpunan yang dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dengan mengadakan sosialisasi mengenai zakat, infak dan shodaqoh pada beberapa masyarakat kabupaten Tulungagung. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung sudah mendapat izin legal dalam proses penghimpunan baik secara langsung ataupun secara tidak langsung tidak membeda-bedakan dalam hal pencarian muzakki . Adapun segmentasi pelanggan Badan Amil Zakat Nasional adalah pasar massa, baik muzakki individu maupun muzakki dalam suatu lembaga pemerintahan. Badan Amil Zakat Nasional tidak membedakan untuk kriteria muzakki, sehingga proposisi nilai, saluran distribusi, dan hubungan pelanggan berfokus pada kelompok besar pada seluruh muzakki pada masalah dan kebutuhan yang sama. Tetapi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung saat ini sebagian

⁹⁰ *Ibid.*,

besar muzakki yang membayar yakni dari kalangan Aparatur Sipil Negara dikarenakan sasaran yang lebih tepat sasaran yakni menggerakkan jiwa para Aparatur Sipil Negara untuk segera membayarkan zakat profesi pada lembaga yang dinaungi oleh pemerintah seperti halnya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung. Sebagaimana hasil peneliti di lapangan berikut:

Memang sebagian besar muzakki yang membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung adalah para Aparatur Sipil Negara dan pengusaha yang sudah memenuhi kriteria sebagai muzakki. Untuk ASN sendiri pun belum semuanya membayar zakat dikarenakan banyak juga dari mereka yang penghasilannya belum mencapai nisab dan untuk para ASN biasanya yang belum mencapai nisab untuk membayar zakat masih bisa membayarkan lewat infak atau shodaqoh. BAZNAS selain masyarakat secara umum juga mengakomodir para ASN untuk membayarkan zakatnya. Zakat itu kan tidak ada sanksi secara hukum positif tidak ada dan hanya ada hukum dalam syariah atau agama. Dan kami memang belum ada regulasi mengenai kewajiban zakat dari pemerintah, dan hanya intruksi dari Bupati.⁹¹

Muzakki adalah sebutan bagi seseorang yang telah melakukan pembayaran zakat baik zakat fitrah maupun zakat mal. Menjaga loyalitas muzakki sangatlah diperlukan oleh karena itu Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung perlu memberikan sebuah layanan pada muzakki selain mempermudah dalam proses menghimpun dengan beberapa teknologi yang mudah dijangkau, seperti halnya diterbitkannya NPWZ(Nomor Pokok Wajib Zakat) kartu ini berfungsi sebagai registrasi keanggotaan

⁹¹Wawancara Informan 2 (dua) Ahmad Ginanjar Priosaputra, Jum'at, 22 Februari 2019, 10:15 WIB

seseorang sebagai muzakki pada Badan Amil Zakat Nasional, NPWZ yang telah dimiliki oleh muzakki sudah terhubung dengan aplikasi muzakki corner sehingga para muzaki bisa dengan mudah mengecek atau mengontrol setoran zakat dan bisa mencetak kuwitansi sendiri, selain itu muzaki corner juga melayani layanan jemput zakat bagi mereka yang ingin dijemput zakatnya. .

Sebagaimana hasil peneliti di lapangan berikut:

Kalau layanan sama dengan yang diberikan oleh BAZNAS pusat seperti halnya layanan *Muzaki Corner* itu adalah salah satu layanan yang diberikan oleh pusat dan sudah terintegrasi juga dan kalau menurut saya itu juga mempermudah layanan untuk muzakki yang di dalamnya ada layanan jemput zakat lalu ada layanan konfirmasi, konfirmasi yang dimaksud misalnya ada muzakki yang tidak sempat membayar zakat ke kantor BAZNAS bisa transfer saja kan kalau cuma transfer saja kan kita tidak tahu ini dari siapa kalau ga di cek di Bank. Nah kalau dalam aplikasi *Muzaki Corner* ada formnya sendiri dan pengisiannya itu juga tidak ribet setelah mengisi formulir langsung bisa masuk sistemnya sini dan itu nanti bisa ditindaklanjuti juga terus ada juga layanannya dari dalam itu bisa mencetak kuwitansi sendiri kalau memang dibutuhkan dan tidak perlu pergi ke kantor BAZNAS.

SIMBA itu juga termasuk pelayanan yang akan mencatat pemasukan dana dan bisa mencetak kuwitansi kalau zakat itu bisa menjadi pengurang pajak ada di bagian bawah dari sistem SIMBA. Lalu NPWZ itu adalah kartu yang bisa digunakan muzaki sebagai registrasi keanggotaan seseorang sebagai muzaki pada BAZNAS.⁹² BAZNAS juga membeikan layanan dalam menghitung zakat

⁹²Wawancara Informan 2 (dua) Ahmad Ginanjar Priosaputra, Jum'at, 22 Februari 2019, 09:35 WIB

pada muzaki dan membuka konsultasi zakat bagi yang mau konsultasi mengenai zakat.⁹³ Sebagaimana hasil peneliti di lapangan berikut:

Mengenai pencatatan pendistribusian yang sekarang ini sudah adanya sistem informasi manajemen BAZNAS (SIMBA) aplikasi tersebut mampu memberikan informasi mengenai dana yang telah terhimpun. BAZNAS juga memberikan informasi baik mengenai program atau jumlah dana yang terkumpul beserta proses pendistribusian yang telah dilakukan.

Channels (Saluran) dalam hal ini juga sangat diperlukan bagi lembaga Badan Amil Zakat Nasional untuk mempermudah mendakwahkan zakat kepada masyarakat baik dalam segi sosialisasi maupun dalam segi penghimpunan. Baik saluran yang dimiliki sendiri ataupun yang bekerja sama dengan mitra. Sebagian muzaki lebih banyak membayar zakat secara langsung di kantor Badan Amil Zakat Nasional karena pada umumnya masyarakat masih befikir atas kepercayaannya dalam membayar zakat apabila bisa membayarkan zakat secara langsung sehingga doa pun didapatkan secara langsung dari petugas amil yang menerima zakat. Badan Amil Zakat Nasional juga mendakwahkan zakat bisa melalui buletin, facebook dan sosialisasi. Mengenai pelayanan seperti muzakki corner itu melalui RAKERDA (Rapat Kerja Daerah) dengan pemateri dari tim Badan Amil Zakat Nasional

⁹³Wawancara Informan 1 (Satu) Drs. H. Budiarto, Selasa 8 Januari 2019, 09:20 WIB

tingkat Provinsi untuk menyampaikan layanan muzaki corner pada masyarakat. Peranan perbankan juga digunakan oleh para muzakki yang jauh dari kantor zakat bisa membayarkan zakat melalui bank dimana pihak bank juga sudah mengetahui untuk membayarkan zakatnya ke BAZNAS. Sebagaimana hasil peneliti di lapangan:

Mengenai saluran BAZNAS mempunyai saluran tersendiri dalam mendakwahkan zakat, infak dan shodaqoh dengan melakukan sosialisasi, selain itu bisa lewat RAKERDA seperti layanan *muzaki corner* tersebut yang mendatangkan tim dari BAZNAS provinsi. Untuk masalah konter khusus belum ada, tetapi UPZ itu bisa disebut konter tetapi hanya sebagai penghimpun dalam cakupan wilayah tertentu dan masih belum ada seperti yang menunggu dan kotak ZIS yang ada di masjid besar itu juga bisa dibidang konter juga tapi Cuma sekedar kotak dan belum ada yang menunggu hanya sekedar yang mau mengisi ya mengisi yang bertanggungjawab ya dari takmir masjid tersebut. Selain itu ada juga yang membayar zakat lewat Bank dari situ nanti si muzaki membayarkan zakat dengan menulis slip untuk membayar zakat disertai dengan nomor rekening sini.⁹⁴

Badan Amil Zakat Nasional selaku lembaga dalam lingkup pemerintah yang mengelola dana umat tentu saja harus memiliki hubungan yang baik dengan pihak yang membayarkan zakatnya ke lembaga. Hubungan dapat bersifat pribadi sampai otomatis. Hubungan dengan muzakki akan sangat berpengaruh pada loyalitas dalam membayarkan zakatnya. Hubungan yang dibangun oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dengan muzaki sangat erat dengan adanya kritik saran yang diberikan muzaki mengenai masalah pengimpunan, penyaluran hingga

⁹⁴Wawancara Informan 2 (dua), Jum'at, 22 Februari 2019, 09:35 WIB

program yang dilakukan. Pihak lembaga juga selalu memberikan informasi mengenai dana yang telah diterima dan disalurkan dan juga program-program yang telah dibuat. Mengenai pelaksanaan program pada Badan Amil Zakat Nasional juga turut mengikutsertakan dari sebagian para muzaki untuk ikut serta dalam program yang dilaksanakan guna menjaga hubungan baik dan menambah kepercayaan muzaki pada lembaga yang telah mengelola dana zakat, infak dan shodaoh tersebut. Sebagaimana hasil peneliti di lapangan:

Salah satu cara menjaga hubungan dengan *muzaki* adalah dari saran kritik yang diberikan oleh para *muzaki* pada lembaga seperti mas ini kurang gini ini harusnya gini dan diterima dan kalau bisa diperbaiki ya kami perbaiki kan pasti ada kekurangan-kekurangannya to itu *feedback* dari mereka itu diterima terus dengan selalu memberikan informasi dana yang telah diterima kan dari sini itu setiap triwulan itu mengirimkan laporan penerimaan to kan dari muzaki sendiri pastinya bertanya-tanya “danaku wes tak salurne rono di gae opo ae” itu setiap tiga bulan disampaikan ke instansi dari penerimaannya sekian dan penyalurannya sekian. Biasanya ada undangan kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS itu juga mengundang muzakki untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.⁹⁵

Setiap organisasi pasti diperlukan sumber daya utama seperti pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung. Sumber daya yang memungkinkan dalam lembaga untuk menciptakan sebuah nilai dan menawarkan, menjangkau pasar serta mempertahankan hubungan dengan muzaki. Mengenai sumber daya fisik utama bagi lembaga

⁹⁵Wawancara Informan 2 (dua), Jum'at, 22 Februari 2019, 09:35 WIB

adalah kantor yang terletak di Jl Mayor Sujadi No. 172. Dalam menunjang operasional harian, seperti peralatan komputer, kendaraan operasional, jaringan internet dan lainnya menjadi asset yang dibutuhkan. Sedangkan dalam sumber daya manusia, Badan Amil Zakat Nasional tentunya membutuhkan tenaga amil yang berkompeten di setiap bidangnya, Baik itu pengetahuan di bidang zakat, infak dan shodaqoh, IT, akuntansi dan pekantoran design grafis dan lainnya. Sebagaimana hasil peneliti di lapangan:

Mengenai sumber daya utama BAZNAS dalam bentuk fisik itu mobil sama sepeda motor itu sebagai kendaraan operasional, kursi, meja peralatan komputer itu, dan jaringan internet sebagai akses dalam mengoperasikan layanan aplikasi BAZNAS seperti SIMBA dan Muzakki Corner ataupun lainnya. Mengenai SDM itu sesuai dengan yang dibutuhkan lembaga dan diajukan pada bapak pimpinan misalnya tenaga amil yang berkompeten di setiap bidangnya, Baik itu pengetahuan di bidang zakat, infak dan shodaqoh, IT, akuntansi dan pekantoran design grafis dan lainnya⁹⁶

Key Activities menjelaskan bahwa apa saja aktivitas utama yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional dalam menjalankan proses dari menghimpun sampai dana bisa tersalurkan. Aktivitas utama yang dilakukan yakni sebelum melakukan kegiatan tersebut ada RKAT(Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan) yang telah tersusun pada tahun sebelumnya untuk dijalankan dalam tahun ini, yang berisi tentang program-program yang akan dilaksanakan. Setelah RKAT itu sudah dijalankan aktivitas pertama yang dilakukan yakni sosialisasi ke

⁹⁶Wawancara Informan 2 (dua), Jum'at, 8 Maret 2019, 09:35 WIB

berbagai lini masyarakat, lembaga dan instansi pemerintah. Sosialisasi juga dilakukan pada media sosial seperti facebook. Selanjutnya pihak Badan Amil Zakat Nasional juga menawarkan pembayaran secara langsung ke kantor, layanan jemput zakat, ataupun via UPZ dan transfer sesuai dengan kehendak muzaki. Setelah dana terhimpun, dana tersebut disimpan pada setiap sepuluh hari sekali dan disetor ke Bank. Setelah itu Badan Amil Zakat mendata muzaki dengan dibuatkan NPWZ(Nomor Pokok Wajib Zakat), zakat yang dibayarkan akan disalurkan sesuai dengan ketentuan syariah.

Sebelum melakukan kegiatan penghimpunan dan selanjutnya itu disini ada RKAT (Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan) yang disusun pada tahun sebelumnya untuk dilaksanakan pada tahun ini, itu awalnya memang dari situ berangkatnya untuk tahun ini per 1 januari 2019 itu teknisnya atau program-programnya sesuai RKAT tahun 2018, kalau untuk penghimpunan yang menurut saya juga seperti itu selain langsung atau via upz uangnya kan diterima lalu dikumpulkan, lalu BAZNAS mendata para muzaki dengan memberikan kartu NPWZ sebagai registrasi keanggotaan sebagai muzaki terus setiap per sepuluh hari kan nggak semua uang itu disimpan di dalam brankas itu ditaruh di Bank, setiap per sepuluh hari atau kalau februari kan 28 itu setoran jadi satu bulan itu tiga kali itu disimpan di Bank.⁹⁷

Aktivitas selanjutnya yang dilakukan setelah proses penghimpunan terlaksana dana tela terkumpul maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah Penyaluran yang dilakukan berdasarkan pada data mustahik yang masuk, berupa proposal masuk atau laporan data dari masyarakat dan masjid-masjid. Lalu setelah itu dilakukan survey calon

⁹⁷ Wawancara Informan 2 (dua), Jum'at, 8 Maret 2019, 09:35 WIB

mustahik tersebut dengan melihat realita sesungguhnya apakah layak dibantu atau tidak, Calon mustahik disurvei untuk memastikan kondisi sesungguhnya sehingga dana tersalurkan sesuai dengan sasaaran kepada yang berhak menerimanya, setelah dilakukan survey data hasil survey dilaporkan pada ketua untuk mengambil keputusan layak dibantu atau tidak, apabila dibantu itu ditulis pada disposisi beserta keterangan jumlah yang akan disalurkan.

untuk penyaluran itu menunggu proposal masuk lalu dilakukan survey ke calon mustahik apakah layak dibantu atau tidak setelah itu dilaporkan kepada bapak ketua dan diberikan keputusan layak dibantu atau tidak ya kan, kalau dibantu itu dibantu berapa itu ditulis di disposisi oleh ketua terus dari staf itu mencairkannya di Bank senilai yang ditulis dalam disposisi tersebut yang ditulis bapak ketua sesuai dengan kwitansi yang dituliskan kan disamping dengan kwitansi penarikan itu juga ada yang namanya SPP (Surat Perintah Pembayaran) itu juga hampir sama, Cuma lebih ke nominalnya sekian diambil untuk program apa itu yang memberikan tanda tangan juga bapak ketua.⁹⁸

Aktivitas selanjutnya yakni pihak Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung menghubungi pihak yang telah mengajukan proposal tersebut untuk menerima dana. Setelah itu dilakukan pelaporan dari dana yang terhimpun sampai dana yang tersalurkan. Dana zakat, infak dan shodaqoh yang disalurkan terbagi menjadi dua, penyaluran secara konsumtif dan produktif (pendayagunaan), penyaluran konsumtif yang dilakukan tidak hanya memberikan konsumsi harian pada fakir miskin tetapi juga biaya pengobatan, biaya pembangunan masjid dan

⁹⁸ Wawancara Informan 2 (dua), Jum'at, 8 Maret 2019, 09:35 WIB

mushola yang telah bersertifikat tanah wakaf, pemberian beasiswa studi. Penyaluran produktif yang dilakukan antara lain yakni berupa permodalan untuk usaha, pendampingan usaha, serta pelatihan dalam manajemen usaha. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membangun karakter wirausaha dan memiliki usaha.

pada penyaluran ada dua jenis yang dilakukan dalam kegiatan penyaluran baik secara konsumtif dan produktif, kalau secara konsumtif itu yang dilakukan tidak hanya memberikan konsumsi harian seperti pada fakir miskin tetapi juga biaya pengobatan, biaya pembangunan seperti beda rumah atau juga pembangunan masjid dan mushola, yang telah bersertifikat tanah wakaf, pemberian beasiswa studi seperti yang sudah ada yakni SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana). Penyaluran produktif yang dilakukan antara lain yakni berupa permodalan untuk usaha, pendampingan usaha, serta pelatihan dalam manajemen usaha. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membangun karakter wirausaha dan memiliki usaha.⁹⁹

Key Partnership merupakan elemen yang sangat penting dalam suatu kemitraan utama yang menjelaskan kerja sama yang sangat baik antara lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung baik dalam segi menghimpun seperti halnya yang sudah dilakukan dengan melalui lembaga atau instansi pemerintah, lembaga pendidikan, Bank, UPT (Unit Pelaksana Teknis), UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di masjid-masjid. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung selalu menjaga hubungan baik dengan mitra yang bekerjasama. Hubungan yang dibangun dengan komunikasi yang baik. Sebagaimana hasil peneliti di lapangan berikut:

⁹⁹Wawancara Informan 2 (dua), Jum'at, 8 Maret 2019, 09:35 WIB

Kalau untuk menghimpun semua dinas yang sudah masuk UPZ itu mitra, yang namanya UPZ kan itu juga bisa dibiayai sama juga misalnya bendaharannya mengambil ZIS dari instansinya disalurkan kesini kalau via UPZ. Semua instansi yang menjadi mitra dan menjadi UPZ di BAZNAS dan banyak dari kemenag, dinas terus badan ya badan kepegawaian daerah, badan pertanahan, pertahanan, itu kan juga ada dan terus UPT (Unit Pelaksana Teknis) UPT Dinas, intinya lembaga yang dinaungi pemerintah dan juga lembaga pendidikan serta masjid-masjid besar salah satunya masjid besar Al-Munawar Tulungagung.¹⁰⁰

Cost Structure adalah struktur biaya yang merupakan biaya yang penting dan muncul ketika mengoperasikan suatu aktivitas dalam sebuah lembaga. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dalam hal ini biaya yang muncul pada saat melakukan penghimpunan sampai penyaluran. Karakteristik biaya yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung adalah mencakup dalam biaya tetap dan biaya variabel. Biaya Tetap meliputi biaya pembayaran gaji karyawan, langganan internet, perawatan kendaraan operasional, biaya listrik. Biaya listrik masuk dalam biaya tetap dikarenakan organisasi beroperasi pada hari tertentu dan waktu tertentu yang sama disetiap bulannya. Mengenai biaya variabel yakni biaya percetakan brosur, tabloid, formulir dan lainnya.

Mengenai biaya tetap ya biaya gaji karyawan kuwi dan perawatan kendaraan operasional, biaya internet itu dan juga biaya listrik itu yang termasuk biaya tetap. terus kalau biaya variabel itu ya seperti fotokopi, cetak brosur sama formulir dan sejenisnya itu.¹⁰¹

¹⁰⁰ *Ibid.*,

¹⁰¹ Wawancara Informan 3 (tiga), Jum'at, 8 Maret 2019, 10:35 WIB

Kementrian Agama adalah salah satu mitra kerja sama dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, selain itu lembaga kementrian agama tersebut juga merupakan salah satu UPZ yang yang membayarkan zakatnya ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, Kebijakan dalam kemenag itu mengelola dan menyerahkan ke BAZNAS untuk pentasyarufannya. Kementrian Agama dalam kerjasamanya dulu sejak bedirinya BAZ, Kemenag sebagai regulator yang membidangi lahirnya BAZNAS dengan UU BAZNAS menjadi lembaga yang independen dan Kemenag menjadi pengawas syariah. Kemenag mempunyai kewajiban untuk mensukseskan zakat, dan merupakan zakat profesi yang dibayarkan. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung menjaga hubungan baik dengan Kementrian Agama selaku pembina, seperti halnya dalam masalah adanya layanan atau pendistribusian yang dilakukan selalu menghubungi via telephon, dan setiap mengadakan sosialisasi dan program-program selalu mengikut sertakan Kementrian Agama disamping PEMKAB (Pemerintah Kabupaten). Kementrian Agama berharap supaya Kerja sama yang sudah dijalin lebih ditingkatkan lagi karena BAZNAS lahir dari Kementrian Agama karena lembaga ini adalah merupakan satu kesatuan. Pelayanan dan Transparansi BAZNAS sudah sesuai standar karena setiap tahun BAZNAS sudah mengambil Auditor Eksternal dan

Kementrian Agama juga mendapat tembusan surat laporan tahunan dan pada periode triwulan itu ada laporan pemasukan dan pengeluaran, Karena program dan transparansinya BAZNAS Kabupaten Tulungagung itu bahkan tahun lalu BAZNAS Pusat menjadikan BAZNAS Tulungagung sebagai nominasi BAZNAS Award tetapi belum terpilih karena adanya kekurangan yaitu regulasi tentang Perda kewajiban zakat. Bahkan Muzaki sudah bisa menerima kwitansi pembayaran serta bisa mengakses laporan pengeluarannya. Pelayanannya sudah bagus Cuma fasilitas kantornya yang masih belum karena lebih fokus pada pengelolaan dana untuk mustahik.

Kemenag sekarang posisinya sebagai UPZ kalau kerja samanya dulu sejak berdirinya BAZ, waktu itu masih BASDA itu kita sudah bekerja sama, kalau sebagai apa ya kan posisinya itu Kemenag itu sebagai regulator yang membidangi lahirnya BAZNAS dengan Undang-Undang BAZNAS menjadi lembaga yang independent yang kita sesuaikan dengan Undang-Undnag itu maka sekarang kita sebagai pengawas internal atau pengawas syariah tapi itu belum terlaksana kalau dari segi pengumpulan iya kita sudah melaksanakan pengumpulan sejak awal untuk melahirkan BAZNAS itu sudah kita beri motivasi untuk memperoleh modal yang banyak beupa asset yang semuanya itu dari ASN Kemenag..¹⁰²

Badan Amil Zakat Nasioonal Kabupaten Tulungagung membentuk UPZ pada tiap lembaga pemerintah, masjid dan juga lembaga pendidikan. Salah satu lembaga pemerintah yakni Kementrian Agama Kabupaten Tulungagung. Dana zakat, infak dan shodaoh disalurkan secara individu maupun kelompok yang biasanya

¹⁰² Wawancara Informan 4 (empat), Selasa, 26 Februari 2019, 10:15 WIB

dititipkan pada bendahara Kementerian Agama untuk disetorkan ke kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.

UPZ di Kemenag sudah lama dan positif menjadi UPZ dengan SK dari BAZNAS Kabupaten itu sejak terbentuknya BAZNAS jadi BAZNAS dalam lingkup Kabupaten hanya ada satu kan, maka lembaga atau masjid atau mushola itu bisa menjadi UPZ itu sejak sebelum Undang-Undang ada itu juga kita sebagai UPZ dan karena sudah pernah ada BAZDA dan BAZ yang sekarang menjadi BAZNAS. Untuk proses pembayaran zakat disini itu pembayaran dilakukan dengan dititipkan pada istilahnya kalau di fikih itu wakilul muzaki seperti ASN satu menitipkan zakatnya di Kemenag Nah ini Kemenag ini sebagai wakil dari muzaki dan bukan amil lalu dari Kemenag kita setor ke BAZNAS dan BAZNAS sebagai Amil yang berhak mentasyarufkannya.

Hubungan yang dibangun Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung dengan muzaki sangat erat sekali dijelaskan oleh bapak Ahmad Balya salah satu Aparatur Sipil Negara yang membayarkan zakatnya di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung menjelaskan bahwa hubungan yang terjalin sangat baik dan Lembaga BAZNAS sangat transparan kepada muzaki dengan transparansi yang sudah hampir mencapai standart dan pada setiap tahunnya BAZNAS sudah mengambil auditor Eksternal dan Kementerian Agama juga mendapat tembusan surat laporan tahunan dan pada periode triwulan itu ada laporan pemasukan dan pengeluaran, Karena program dan transparansinya BAZNAS Kabupaten Tulungagung itu bahkan tahun lalu BAZNAS Pusat menjadikan BAZNAS Tulungagung sebagai nominasi BAZNAS Award tetapi belum terpilih karena adanya kekurangan yaitu regulasi

tentang Perda kewajiban zakat. Bahkan Muzaki sudah bisa menerima kuwitansi pembayaran serta bisa mengakses laporan pengeluarannya. Pelayanannya sudah bagus Cuma fasilitas kantornya yang masih belum karena lebih fokus pada pengelolaan dana untuk mustahik

Dan sudah hampir 100% ASN di Kemenag ini membayar zakat ke BAZNAS dengan hubungan ini keta tetap satu kesatuan. Menurut saya pelayanan dan transparansinya sudah hampir mencapai standart lah karena setiap tahun BAZNAS sudah mengambil Auditor Eksternal dan Kementrian Agama juga mendapat tembusan surat laporan tahunan dan pada periode triwulan itu ada laporan pemasukan dan pengeluaran, Karena program dan transparansinya BAZNAS Kabupaten Tulungagung itu bahkan tahun lalu BAZNAS Pusat menjadikan BAZNAS Tulungagung sebagai nominasi BAZNAS Award tetapi belum terpilih karena adanya kekurangan yaitu regulasi tentang Perda kewajiban zakat. Bahkan Muzaki sudah bisa menerima kuwitansi pembayaran serta bisa mengakses laporan pengeluarannya. Pelayanannya sudah bagus Cuma fasilitas kantornya yang masih belum karena lebih fokus pada pengelolaan dana untuk mustahik.¹⁰³

Tabel 1.1
Jumlah Dana Zakat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten
Tulungagung

| Tahun | Jumlah Dana Terhimpun | |
|-------|-----------------------|---------------|
| | Zakat Fitrah | Zakat Mal |
| 2014 | 465,309,000 | 918,117,596 |
| 2015 | 474,792,100 | 1,108,001,885 |
| 2016 | 658,800,000 | 1,910,160,148 |
| 2017 | 604,059,000 | 1,942,663,718 |

¹⁰³Wawancara Informan 4 (empat), Selasa, 26 Februari 2019, 10:15 WIB

Tabel 1.2
Penjabaran BMC

| <i>Customer Segment</i> | <i>Customer Relationship</i> | <i>Value Proporsition</i> | <i>Key Partnership</i> |
|---|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Muzakki Individu ✓ ASN (Aparatur Sipil Negara) | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Layanan Muzaki untuk konsultasi zakat. ✓ Kritik Saran yang diberikan Muzaki | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kartu NPWZ ✓ SIMBA ✓ Muzaki Corner ✓ Kemudahan berzakat dengan jemput zakat | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Lembaga pemerintahan ✓ Bank ✓ UPT/UPTD ✓ Lembaga Pendidikan ✓ Masjid Al-Munawar |
| <i>Key Activities</i> | | <i>Key Resources</i> | <i>Channels</i> |
| <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sosialisasi zakat door to door ✓ Sosialisasi via media ✓ Pendataan Muzaki dan Mustahik ✓ Survey calon mustahik ✓ Pendampingan Usaha dan pelatihan | | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kantor ✓ Tenaga Amil ✓ Komputer dan Jaringan ✓ Kendaraan Operasional | <ul style="list-style-type: none"> ✓ e-banking ✓ UPZ |
| <i>Cost Structure</i> | | <i>Revenue Stream</i> | |
| <i>Fixed Cost</i> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Gaji Amil | | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dana zakat adalah dana yang terhimpun sebagai dana amanah. | |

| | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">✓ Biaya Perawatan kendaraan Operasional✓ Listrik, telepon, internet <p><i>Variabel Cost</i></p> <ul style="list-style-type: none">✓ Biaya Marketing✓ Biaya distribusi zakat✓ Biaya Administrasi (Cetak buku, brosur, formulir, dan lainnya) | |
|---|--|